



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1272051803860002, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 18 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polsek Garoga Jl. Garoga, Desa Garoga Sibargot, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: akembarker164@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1216015803880001, tempat dan tanggal lahir Tarutung, 16 Maret 1988, agama Islam, pendidikan, DIII Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Perdinand Lumbantobing, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 9 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/2011, tanggal 4 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, Termohon tinggal di Kota Gunung Sitoli, sedangkan Pemohon tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan pekerjaan dinas selama 2 tahun, setelah itu Termohon pindah ke Tarutung sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 8 Agustus 2011;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 5 Januari 2015;
 - 3.3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 5 Januari 2015;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak Pemohon mengetahui Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah Pemohon menanyakan tentang uang yang dipinjam Termohon tersebut digunakan untuk apa, namun Termohon tidak mau memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang uang yang dipinjam oleh Termohon sehingga Pemohon marah dan kesal dengan tingkah Termohon sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan masalah kenaikan kelas anak, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa terhadap kenaikan kelas anak Pemohon dan Termohon harus membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00. Karena pemohon kurang yakin dengan informasi

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka Pemohon ingin menghubungi guru sekolah dari anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon malah marah-marah dan mengatakan kepada Pemohon "Ya sudah kalau memang tidak percaya dan tidak mau memberi uang tersebut pergi saja dari rumah ini aku sudah muak melihat wajahmu", mendengar ucapan Termohon tersebut Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun, selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;

6. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Utara dengan Nomor: SIK/08/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan serta mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 14 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilakukan melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon sebagai anggota POLRI telah melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor : SIK/08/VI/2024 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh KAPOLRES Tapanuli Utara, tanggal 6 Juni 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272051803860002, a.n. Pemohon, tanggal 1 September 2021, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, bukti tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/2011, tanggal 4 Januari 2011, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Farel Pasaribu Gg. Apokat No. 10A RT/RW 002/001 Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari awal berumah tangga setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah, awalnya Termohon tinggal di Kota Gunung Sitoli, sedangkan Pemohon tinggal di Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan pekerjaan dinas selama 2 tahun, setelah itu Termohon pindah ke Tarutung sedangkan Pemohon pindah tugas dan tinggal di Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari Tarutung;
- Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon tinggal rumah terpisah, Pemohon selalu pulang ke rumah mendatangi Termohon seminggu sekali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2019;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon dengan jumlah yang sangat banyak, apabila ditanya oleh Pemohon kegunaan uang pinjaman tersebut, Termohon tidak bisa menjelaskan dengan pasti dan malah menghindar. Oleh karena itu saksi menyadari kenapa Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta benda seperti kendaraan bermotor di rumahnya walaupun keduanya bekerja sebagai PNS dan anggota polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu memberikan atau mengirim nafkah atau uang belanja rutin per bulan kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada saat saksi berkunjung ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Tarutung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon mengenai kenaikan kelas anak Pemohon dan Termohon yang harus membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira sejak awal 2022 hingga sekarang, yang disebabkan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena permasalahan rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara karena pekerjaan dinas sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun dan tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon serta merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan sikapnya ingin menceraikan Termohon;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Jl. Karya Gg. Krg. Anyer No. 19, Desa Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan saksi sudah beberapa kali bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi berteman atau menjadi rekan kerja Pemohon saat Pemohon dan Termohon sudah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah saat ini, Termohon tinggal di Tarutung, sedangkan Pemohon tinggal di Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara dikarenakan pekerjaan dinas;
- Bahwa walaupun Pemohon dengan Termohon tinggal rumah terpisah, Pemohon selalu pulang ke rumah mendatangi Termohon seminggu sekali;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon dengan jumlah yang sangat banyak, apabila ditanya oleh Pemohon kegunaan uang pinjaman tersebut, Termohon tidak bisa menjelaskan dengan pasti dan malah menghindar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu memberikan atau mengirim nafkah atau uang belanja rutin per bulan kepada Termohon karena saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang hal itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon mengenai kenaikan kelas anak Pemohon dan Termohon yang harus membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira sejak awal 2022 hingga sekarang, karena saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara karena pekerjaan dinas sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun dan tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon sebagai rekan kerja untuk berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan sikapnya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 9 Agustus 2024, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas permohonan perceraian Pemohon sebagai anggota POLRI telah melampirkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor : SIK/08/VI/2024, atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh KAPOLRES Tapanuli Utara, tanggal 6 Juni 2024, oleh karena itu permohonan perceraian Pemohon sudah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama dan sudah sesuai ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 14 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*), maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus lebih kurang sejak akhir tahun 2019 yang disebabkan karena permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas yang mengakibatkan pisah tempat tinggal lebih kurang sejak awal 2022;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut hak perceraian yaitu izin menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon harus membuktikan hal tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, agar jelas bagi Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan dan telah menikah secara sah menurut agama Islam, dan resmi tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, tanggal 4 Januari 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.2 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen (pemeriksaan kemudian), oleh karena itu Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 jo. Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus lebih kurang sejak akhir tahun 2019 sampai mengakibatkan keadaan pisah tempat tinggal lebih kurang sejak awal 2022 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan fakta lainnya;

Menimbang, bahwa upaya keluarga sudah dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Termohon tetap bersikeras ingin bercerai, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan fakta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/2011, tanggal 4 Januari 2011, yang dicatatkan dan/atau diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus lebih kurang sejak akhir tahun 2019 sampai mengakibatkan keadaan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sejak awal 2022 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai pasangan suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai persidangan berlangsung;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan dan melakukan perdamaian terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain sebagai pasangan suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun sejak awal 2022 sampai persidangan berlangsung, hal tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta diperkuat dengan fakta

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dengan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Pemohon menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap agenda persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta sudah memberi waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk tetap melakukan hubungan atau komunikasi agar tercapai perdamaian dan/atau musyawarah untuk mufakat demi kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon di luar persidangan selama perkara belum diputus, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang melatarbelakangi harus adanya 'alasan' untuk terjadinya perceraian yang diatur dalam Undang-Undang itu, adalah bahwa alasan-alasan itu berfungsi sebagai standar bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan/atau tidak mungkin didamaikan lagi (*vide* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peraturan perundang-undangan mengatur, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut harus dilakukan dengan mekanisme atau pola pemeriksaan “mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu” (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu diperlukan (diharuskan) dalam rangka mengetahui sebab-sebab perselisihan sehingga pengadilan dapat menilai apakah sebab-sebab itu berpengaruh fundamental dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri (*vide* Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (sebagai peraturan yang datang kemudian (*Lex Posterior*) sekaligus peraturan yang lebih tinggi (*Lex Superior*) serta peraturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengatur kedudukan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu sebagai saksi-saksi, yaitu “*harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, sehingga konsekuensinya dalam praktik pemeriksaan di muka sidang, dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan saksi pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghasilkan rumusan hukum bahwa Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*). Menyempurnakan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghasilkan rumusan hukum bahwa menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَوُّوا لَطَّى فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. al-Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa dari sudut pandang filosofis, Al-Qur'an memandang bahwa perkawinan adalah *mitsaqon ghalidzhan*, yaitu janji yang kokoh, bilamana tujuan berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*), asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin (*tafriiq bi ihsan*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاُ ثَلَاثًا فَإِمْسَاكُ بَعْدَ رُفُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Q.S. al-Baqarah : 229).

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dengan adanya anak yang lahir akibat/dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarutung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah talak satu *raj'i*, maka atas pertimbangan *ihtiyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran Surah Al Baqarah: 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tarutung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2018, tanggal 5 Juli 2018, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwati Br Siregar S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Sriwati Br Siregar S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	128.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt